



PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama, antara :

sebagai **Penggugat;**

melawan

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 Januari 2020 , terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 07 Januari 2020, telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang untuk ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi kuasa hukumnya menghadiri persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Februari 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menempuh upaya damai;

Bahwa, berdasar permohonan lisan tersebut, majelis hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang didampingi kuasa hukumnya menghadiri persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, namun sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, penggugat telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan menempuh upaya damai;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh penggugat tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 271 Rv, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Nurmiwati, M.H.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fitra Vatria Nugraha, S.H,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 345.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)